



P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk>

PEMIDANAAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL MENURUT PANDANGAN PERADILAN PIDANA

¹ Hanri Aldino, ² Liza Agnesta Krisna

Fakultas Hukum Universitas Samudra
Jl. Meurandeh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh
¹hanrialdino@unsam.ac.id, ²agnes_krisna@unsam.ac.id

Abstract

The criminal justice system must reflect the value of justice in punishing those who commit sexual violence. In this case, the suspect committed acts of violence as an educator namely. forcing children to have sex with him. The judge's decision found that the defendant was proven to have committed sexual violence based on Article 81 Articles 1, 3 and 5. Article 76D of Law No. 17 of 2016 concerning Amendments to the Child Protection Law No. 23 of 2002 has. Article 65 (1) of the Criminal Code. This research is a normative research where the research focus is on secondary data, so that the judge's considerations in his decision can be seen. The results of the study show that the punishment of perpetrators of sexual violence, mainly in the form of the death penalty and other punishments such as fines, restitution, etc., does not violate human rights according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Article 28J(2) and Article 28I(1)), so that the right is not absolute (revocable right). The punishment for the perpetrators must be upheld, although it has not yet provided a comprehensive and deterrent effect. To prevent criminal acts from occurring, while the costs of chemical castration and compensation are borne by defendants who violate Article 67 of the Criminal Code. Synchronization between criminal justice sub-systems, especially courts, supported by adequate institutions, is necessary so that punishment reflects the value of justice, in accordance with legal and moral teachings, for the benefit of perpetrators, victims and society.

Keywords: Violence; Sexual; Punishment; Criminal Justice

Abstrak

Sistem peradilan pidana harus mencerminkan nilai keadilan dalam menghukum mereka yang melakukan kekerasan seksual. Dalam hal ini, tersangka melakukan tindak kekerasan sebagai

pendidik yaitu. memaksa anak untuk berhubungan seks dengannya. Putusan hakim menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan seksual berdasarkan pasal 81 pasal 1, 3 dan 5. Pasal 76D UU No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 sudah. Pasal 65 (1) KUHP. Rumusan masalah adalah: Bagaimana hubungan pemidanaan pelaku kekerasan seksual dalam sistem pidana dengan Putusan No. 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dimana fokus penelitiannya adalah pada data sekunder, sehingga terlihat pertimbangan hakim dalam putusannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual yang utamanya berupa hukuman mati dan hukuman lain seperti denda, restitusi, dan lain-lain, tidak melanggar hak asasi manusia menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28J(2) dan Pasal 28I(1), sehingga hak tersebut tidak mutlak (hak yang dapat dibatalkan). Hukuman terhadap pelaku harus ditegakkan, meski belum memberikan efek jera dan menyeluruh. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana, sedangkan biaya kebiri kimia dan ganti rugi dibebankan kepada terdakwa yang melanggar Pasal 67 KUHP. Sinkronisasi antar subsistem peradilan pidana, khususnya pengadilan, yang didukung oleh kelembagaan yang memadai, diperlukan agar pemidanaan mencerminkan nilai keadilan, sesuai dengan ajaran hukum dan moral, untuk kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

Kata kunci: Kekerasan; Seksual; Pemidanaan; Peradilan Pidana

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual di Indonesia dengan korban, khususnya perempuan, merupakan tindakan kejahatan yang memerlukan perhatian serius. Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) dalam Catatan Tahunan 2022 melaporkan terdapat 338.496 kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu: 3.838 kasus dilaporkan ke Komnas Perempuan, 7.029 kasus ke lembaga pelayanan, dan 327.629 kasus ke peradilan agama. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan signifikan sebesar 50% kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yaitu sebanyak 226.062 kasus (2020). 338.496 kasus (2021). Sedangkan data dari Pengadilan Agama menunjukkan peningkatan sebesar 52% yaitu 215.694 (2020) menjadi 327.629 kasus (2021). Begitu juga dengan data pengaduan penerimaan ke Komnas Perempuan adalah 2.134 kasus (2020) menjadi 3.838 kasus (2021) sehingga terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 80%. Sebaliknya, data yang diperoleh dari lembaga layanan menunjukkan penurunan 15% disebabkan beberapa lembaga layanan tidak beroperasi selama pandemi Covid-19, keterbatasan sumber daya serta belum memadainya sistem pendokumentasian kasus¹.

Budaya patriarki juga berkontribusi terhadap lahirnya kekerasan seksual. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh dosen Universitas Padjadjaran, penyebab utama adanya stigma buruk masyarakat terhadap korban kekerasan seksual sehingga tidak melaporkannya. Oleh karena itu, pelatihan asertif dapat membantu mereka untuk membuat mereka berani menolak dan menyampaikan apa yang dia rasakan. Selain itu, saling menghormati satu sama lain dan menjaga antara laki-laki dan perempuan menjadi hal yang mendesak².

Munculnya kekerasan khususnya terhadap perempuan merupakan kendala internal pengembangan karena akan mengurangi kepercayaan diri, menghambat partisipasi dalam kegiatan masalah sosial, masalah kesehatan, mengurangi kebebasan ekonomi, politik, sosial dan budaya serta fisik³. Alasannya, antara lain, korban kekerasan seksual takut untuk mengajukan laporan kepada pihak

¹ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>

² Noviani P et al., *Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif*, (Jawa Barat: Universitas Padjadjaran, 2018) hlm. 31

³ Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. *Kekerasan seksual terhadap perempuan* (Kajian perbandingan Indonesia-India). *Balobe Law Journal*, Vol 2 No 1, 2022, hlm. 7.

berwenang karena kurangnya perlindungan hukum dan kurangnya menunjukkan keberpihakan kepada korban, beberapa frasa bersifat ambigu sehingga berdampak pada penegakan hukum⁴.

Berdasarkan Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg para pendukung terbukti sah dan mengikat dengan pasal 81 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unturnya adalah "setiap orang; melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang anak bersetubuh dengannya atau dengan orang lain; dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau tenaga kependidikan ."Sedangkan Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur tentang persetujuan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan satu pidana yaitu pidana seumur hidup.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyampaikan: pertama, tidak ada alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana yang menghilangkan sifat melawan hukum dari kesalahan terdakwa, baik alasan pembenaran maupun alasan pemaafan sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Padahal menurut tim penasehat hukumnya, hukuman mati dan kejahatan lainnya, seperti denda dan restitusi dan sebagainya bertentangan dengan hak asasi manusia sehingga mohon diringankan hukumannya.

Kedua, adanya peningkatan yang signifikan terhadap kekerasan seksual pada anak yang mengancam dan membahayakan jiwanya, merusak kehidupan pribadi dan perkembangan serta mengganggu kenyamanan, ketenteraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. Di samping itu, pemidanaan bagi pelakunya, belum mampu memberikan efek jera dan komprehensif dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Meskipun demikian, Pasal 67 KUHP dimaksudkan untuk mencegah tindakan sewenang-wenangan dalam mengajukan tuntutan pidana maupun pemidanaan terhadap terdakwa termasuk pidana kebiri kimia dan denda sebesar Rp500.000.000,- yang dibebankan pada terdakwa.⁵

Uraian singkat kasus tersebut sebagaimana diuraikan dalam dakwaan JPU Secara umum, terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana antara tahun 2016-2021 dimana sebagai seorang pendidik, terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap 13 siswinya berupa pemaksaan untuk memiliki berhubungan dengan dia atau orang lain. Adapun pertimbangan hukum dalam putusan yang kemudian menjadi fokus kajian adalah: pertama, penjatuhan pidana terhadap terdakwa kasus kekerasan seksual yang pada pokoknya merupakan pidana mati dan pidana lain seperti denda, restitusi dan sebagainya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia sesuai dengan pasal UUD NRI Tahun 1945 28J ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) demikian sehingga bukanlah hak yang bersifat absolut dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Kedua, pemidanaan bagi pelakunya, harus diterapkan meskipun selama ini belum mampu memberikan efek jera dan komprehensif dalam penanggulangan tindak pidana. Sedangkan hukuman kebiri kimia dan pembayaran restitusi diserahkan kepada terdakwa adalah bertentangan dengan Pasal 67 KUHP.

⁴Paradias, R., & Soponyono, E. *Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 4 No 1, 2022, hlm. 61-72.

⁵Andari, R. N. *Evaluasi kebijakan penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia*. Jurnal JIKH, Vol. 11 No 1, 2017, hlm. 1-11.

METODE PENELITIAN

Kajian ini terkait dengan kewenangan diskresi hakim dalam pengambilan keputusan kepada tergugat atas nama HW, dimana menurut Marzuki, adalah studi hukum normatif Jenis penelitian ini berguna untuk mencari pemecahan masalah hukum yang menjadi pokok penelitian dengan cara mengidentifikasi masalah hukum, membuat pertimbangan hukum, Analisis masalah dan temukan solusinya⁶. Harapannya adalah menemukan hukum positif atau Membuat/merumuskan undang-undang untuk memecahkan masalah hukum yang dirasakan. Keberangkatan bersifat preskriptif, dan Apa yang harus dikaitkan dengan penanggulangan kekerasan seksual terutama hukuman. Pendekatan penelitian ini adalah: Pertama, pendekatan hukum (*Statute approach*) terdiri dari undang undang dan peraturan yang relevandengan permasalahan hukum yang di angkat. Kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). menggunakan pendapat dan ajaran fikih yang melahirkan pengertian fikih, konsep-konsepnyahukum dan asas hukum. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu penggunaan kasusdikumpulkan dan dievaluasi, setelah itu peneliti menggunakannya sebagai pedoman untuk menjawab pertanyaan hukumdirumuskan⁷.

PEMBAHASAN

Pertimbangan hakim jika menggunakan aliran progresif maka model pertimbangannyaharus mencerminkan aspek normatif sekaligus aspek lainnya di antaranya pertimbangan hak asasi manusia akan menggambarkan tanggung jawab negara dalam menyelesaikan kasus ini untuk kepentingan korban dan keluarganya⁸. Di samping itu, pertimbangan tersebut melahirkan putusan yang berguna untuk memperoleh kepastian hukum terkait dengan “status bersalah,” di samping merupakan “mahkota” dan “puncak” pencerminan nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim⁹.

Dalam merumuskan pertimbangan hukum dan setelah mencermati tuntutan penuntut umum/penuntut umum maka hakim pengadilan negeri harus arif dan bijaksana serta mempertimbangkan dampak psikologis korban, khususnya anak korban agar *putusan judex factie* tidak salah dalam menerapkan hukum¹⁰. Hasil tersebut tidak berlebihan jika penuntut umum/penuntut umum berpendapat bahwa hukuman mati yang paling tepat terhadap HW sehingga mengambil tindakan hukum berupa banding atas putusanseumur hidup yang diberikan oleh majelis hakim di Kabupaten Bandung. Pengadilan. Hukuman mati sudah seharusnya diperuntukkan bagi terdakwa karena mencerminkan keadilan masyarakat.

Selain itu, teori tersebut berfungsi sebagai pembenaran pidana bagi pelanggar hukum dan juga pembenaran perbuatannya secara moral, harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Menurut teori absolut (*absolutetheorieen*) bahwa penjatuhan pidana dibenarkan karena orang telah melakukan kejahatan, teori relatif (*relative theory*) bahwa pemidanaan bukanlah pembalasan pidana tetapi mempunyai tujuan yang bermanfaat, dan teori bersama (*veregnengingstheirien, gemengde*

⁶Marzuki, P. M., & Sh, M. S. *Pengantar ilmu hukum*. (Surabaya: Prenada Media. 2021), hlm. 11

⁷*Ibid*

⁸Wajdi, F. Imran, ” *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara terhadap Korban*”. Jurnal Yudisial, Vol. 14 No 2, 2021, hlm. 230.

⁹Mulyadi, L. *Menggagas Konsep Dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 3 No 2, 2014, hlm 101-116.

¹⁰Prila, K. N. *Telaah yuridis oleh judex factie terlalu ringan dalam pidanaan kekerasan seksual anak* (Studi kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1518 K/Pid. Sus/2008). Verstek, Vol 1 No 2, 2013

theorien) sebagai kombinasi teori absolut dan teori relatif dimana pembenaranpidanaan didasarkan pada teori pembalasan dan teori tujuan yaitu kejahatan yang dilakukan dan tujuan kejahatan antara lain dianut oleh Binding¹¹. Bahkan penelitian yang dilakukan oleh Kholik& Wibowo menunjukkan bahwa hakim menggunakan absolute¹².

Ada aliran abolisionisme yang menentang penggunaan sarana pidana dalam mengatasi kejahatan. Filippo Gramatica dan Olof Kinberg dengan gerakan revolusionernya menentang hukuman yang menekankan pada penderitaan fisik (*punishment*). Ide penghapusan hukum pidana ekstrim lahir dari pemikiran Filippo Gramatica (1947) dalam karyanya yang berjudul *La lotta contra la pena* (perlawanan terhadap hukuman)¹³ bahwa hukum perlindungan social harus menggantikan hukum pidana saat ini karena tujuan utama hukum adalah perlindungan dan mengintegrasikan individu ke dalam tatanan sosial¹⁴. Pemikiran demikian dipengaruhi oleh paham determinisme dimana manusia memiliki kehendak bebas dalam melakukan sesuatu karena perbuatannya dipengaruhi oleh kepribadiannya, faktor biologis dan faktor lingkungan sehingga keadaan mental seseorang menjadi tidak normal.¹⁵

Hakim Pengadilan Negeri Bandung menilai perbuatan HW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan Pasal 81 ayat (1), (3), dan (5) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan pertama penuntut umum/penuntut umum yaitu menjatuhkan pidana terhadap HW yang terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan untuk memaksa anak bersetubuh dengannya apa yang dilakukan pendidik menyebabkan korban lebih dari satu orang beberapa kali dan kehilangan mereka "penjara seumur hidup". Selain itu, membebankan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk "hukuman mati" dan mengenakan restitusi kepada terdakwa dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan perhitungan kerugian korban dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selanjutnya sembilan anak korban dan anak korban diserahkan pengasuhannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat dan akan dievaluasi secara berkala setelah mendapat izin dari keluarganya. Selanjutnya anak korban akan dikembalikan kepada anak korban setelah ada kesiapan mental dan psikis antara lain penyitaan harta kekayaan terdakwa dan hasilnya disampaikan kepada Pemerintah cq. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk membiayai pendidikan dan kelangsungan hidup anak korban.

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, maka HW mengajukan kasasi ke Pengadilan Agung dan ditolak dengan "hukuman mati". Upaya hukum HW yang tersisa adalah judicial review. Terpidana HW masih mendekam di Rutan Kebonwaru Bandung. Putusan Penghargaan tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati dengan harapan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat dan korban.

¹¹Hutahaean, B. *Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak*. Jurnal Yudisial, Vol 6 No 1, 2013. hlm. 64-79.

¹²Jadi, M. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Pemicu Dan Alternatif Penanganan*. Afiasi: Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 6 No. 2, 2021, hlm. 110-126.

¹³König, R. *Vorwort-Filippo Gramatica: Grundlagen der Défense Sociale*. In *Materialien zur Kriminalsoziologie* (Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden., 2021). pp. 21-23

¹⁴Hajairin, H. *Peradilan Pidana Prespektif Abolisionisme: Kritik Terhadap Model Pidanaan Fisik Menuju Pidanaan Psikis*. SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, Vol 3 No 2, 2019, hlm. 209-224.

¹⁵Achmad, R. *Hakikat keberadaan sanksi pidana dan pidana dalam sistem hukum pidana*. Legalitas, Vol 5 No 2, 2013, hlm. 79-104.

Kalau diperhatikan perbedaan putusan antara Hakim Pengadilan Negeri Bandung dengan Hakim Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung antara lain disebabkan prinsip *the binding force of precedence* tidak dianut oleh hakim sebagaimana dianut oleh negara-negara *Anglo Saxon*. Akibatnya, otoritas majelis hakim menjadi besar sehingga banyak terjadi disparitas pidana untuk perkara sejenis baik putusan di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi bahkan hakim di Mahkamah Agung, padahal mengacu pada peraturan yang sama¹⁶.

Menyatakan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, bukanlah balas dendam atas kejahatannya melainkan upaya perlindungan masyarakat terhadap kejahatan kekerasan seksual di kemudian hari sekaligus kemungkinan terulangnya perbuatannya. Menurut Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, hukuman pidana maksimal sebagaimana tuntutan jaksa merupakan akibat perbuatannya terhadap korban yang juga melanggar hak orang lain. Sedangkan Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung tidak menyetujui pemidanaan mati disebabkan tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia¹⁷. Bahkan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, bukan balas dendam perbuatannya namun upaya perlindungan masyarakat terhadap tindak kekerasan seksual di kemudian hari tidak menutup kemungkinan terdakwa akan mengulangi perbuatannya. Menurut Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, terdakwa dijatuhi hukuman tersebut.

Dalam perkembangannya, upaya hukum kasasi dengan Putusan Nomor 5642K/PID.SUS/2022 diketuai majelis kasasi Sri Murwahyuni dengan hakim anggota Hidayat Manao dan PrimHaryadi dengan panitera pengganti Maruli Tumpal Sirait, 8 Desember 2022, juga divonis mati karena itu sesuai dengan hukum positif di Indonesia apalagi jika yang bersangkutan adalah orang maka guru harus menjadi panutan ditambah 13 siswa korban sehingga mencerminkan keadilan¹⁸. Meski mendapat sorotan dari beberapa kalangan, termasuk Komnas HAM terhadap hukuman HW, sehubungan dengan adanya upaya hukum dimana Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dan MA justru menjatuhkan hukuman mati dan membatalkan putusan penjatuhan pidana penjara seumur hidup. Mengingat pertimbangannya hakim harus memperhatikan dakwaan penuntut umum/penuntut umum, meliputi alat bukti yang sah, syarat subyektif maupun syarat obyektif dalam menjatuhkan pidana. Putusan hakim berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pemidanaan tersebut bersifat kesusilaan dapat dibenarkan baik dengan menggunakan teori proporsionalitas antara kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan akibat yang ditimbulkannya termasuk mengesampingkan pemikiran abolisionisme.

Dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum menunjukkan adanya korelasi antar hukum dan moral yang melahirkan hubungan fungsional timbal balik. Fungsi moralitas terhadap hukum yaitu sumber pembentukan etika hukum positif, sumber kaidah hukum positif, instrumen penilaian substansi kaidah hukum dan sumber acuan pembedaan penyelesaian kasus hukum yang tidak jelas kaidah hukumnya. Sedangkan fungsi hukum kesusilaan adalah mentransformasikan norma-norma moral yang bersifat individual menjadi kaidah-kaidah hukum yang bersifat sosial yang didukung oleh sanksi-sanksi tertentu, memperkuat nilai-nilai, asas-asas dan kaidah-kaidah moral, membentuk moralitas baru dalam masyarakat dan fasilitas menjunjung tinggi nilai, prinsip, dan kaidah moral dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

¹⁶Setyanegara, E. *Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila* (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 43 No 4, 2013, hlm. 434-468.

¹⁷Gracia, G., Ramadhan, DA, & Matheus, J. *Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia*. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Jurnal Hukum*, 2 (1), 2022, hlm. 1-24.

¹⁸Ali, H. Z. *Hukum Pidana Islam*. (Pekan Baru : Sinar Grafika, 2023), hlm. 3

Dalam hukum pidana, meskipun menimbulkan pro dan kontra bahkan dalam forum internasional, hukuman mati dilarang dijatuhkan kepada terpidana termasuk PBB dengan mengacu pada Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang diadopsi 10 Desember 1948, dengan jaminan hak untuk hidup dan perlindungan dari penyiksaan. serta jaminan hak untuk hidup yang tertuang dalam Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diadopsi.1966 dan disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.

Pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berusaha mengadopsi piagam Hak Asasi Manusia PBB untuk menghapuskan pidana mati. Disamping itu KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetap mempertahankan ancaman pidana mati meskipun dikritik oleh para aktivis HAM sehingga dalam Rancangan Buku Undang-Undang Hukum Pidana terdapat kompromi (*penal policy*) dimana Pidana mati bukanlah pidana pokok melainkan sebagai pidana alternatif yang diperlakukan hanya untuk kejahatan luar biasa.

Sehubungan dengan penjatuhan pidana yang dianggap melanggar hak asasi manusia, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28J ayat (2), meskipun pemerintah membatasi hak untuk berkeluarga dan memperoleh keturunan dimaksudkan sebagai suatu bentuk jaminan pengakuan dan penghormatan terhadap hak serta kebebasan sekaligus memenuhi tuntutan keadilan berdasarkan pertimbangan agama, moral, ketertiban, dan keamanan dalam negara demokrasi. Semua itu merupakan bentuk pengakuan akan adanya hak warga negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (1) sehingga bukan merupakan hak mutlak dalam keadaan apapun dalam memutus perkara yang dihadapkan tidak lepas dari paham rule of law dengan tiga prinsip dasar, yaitu: supremasi hukum yaitu tindakan negara dan warga negaranya harus berdasarkan hukum; persamaan di depan hukum yaitu setiap orang berkedudukan dan diperlakukan sama di hadapan hukum; dan *due process of law* yaitu proses penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum sehingga harus sesuai harkat dan martabat manusia dan hak-haknya.¹⁹

Hakim dalam memutus perkara yang dihadapinya tidak lepas dari pengertian negara hukum dengan tiga hal prinsip dasar, yaitu: supremasi hukum, yaitu perbuatan negara dan warganya harus berdasarkan hukum; persamaan di depan hukum, yaitu setiap orang mempunyai kedudukan dan diperlakukan sama di depan hukum hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan adalah karena untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat tindak kekerasan seksual dengan pertimbangan agama, moralitas dan keadilan (bukan hak asasi manusia yang mutlak). Sementara itu, yang kontra berpendapat bahwa tindakan kebiri kimia sebagai bentuk kekerasan terhadap pelaku kekerasan seksual dan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (2), Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, Merendahkan, dan Merendahkan Martabat Manusia. Kedua, pembedaan bagi pelakunya harus dilaksanakan meskipun selama ini belum mampu memberikan efek jera dan menyeluruh dalam pencegahan tindak pidana. Sedangkan hukuman kebiri kimia dan pembayaran restitusi kepada terdakwa bertentangan dengan Pasal 67 KUHP.

Penelitian tentang efektifitas kebijakan penanganan tindak pidana kekerasan seksual khususnya terhadap anak di Indonesia, menunjukkan belum efektifnya pembentukan Perppu dari proses

¹⁹Anjari, W. *Penjatuhan pidana mati di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia*. Jurnal Widya Yustisia, Vol 1 No 2, 2015. hlm. 107-115.

perumusan dan produk hukum baik aturan pidana pokok maupun tambahan karena tidak didukung dengan penelitian yang komprehensif dan dampak implementasi Perppu cenderung menimbulkan permasalahan seperti mekanisme pengenaan sanksi tambahan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan melalui evaluasi berkala terkait kebijakan berdasarkan bukti-bukti penelitian dan penetapan aturan hukum yang berorientasi pada kejengkelan dan penegakan hukuman²⁰.

Seperti yang dikemukakan oleh Irmawati dan Arief²¹, bahwa tujuan kebijakan pemidanaan yaitu menentukan pemidanaan yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan politik pidana sebagai perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, sehingga untuk mengetahui tujuan dan fungsi pemidanaan, maka dikaitkan dengan teori pemidanaan. hukuman. adalah menjadi otoritas negara melalui kebijakan kriminal dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar kekerasan seksualitas sebagai kesepakatan sosial melalui lembaga-lembaga yang mewakilinya sebagai kesepakatan yang telah disepakati sejak awal dan tidak ada alasan untuk mengingkarinya (*du contract social*).

Dalam perkembangannya bahwa hakikat pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum pidana, dapat dilihat dari kehadiran aliran klasik, aliran modern dan aliran teori integratif serta teori tujuan pemidanaan. Dalam aliran klasik, hakikat pidana dan pemidanaan ditujukan untuk memberikan penderitaan dan pembalasan, aliran pidana modern bukan untuk membalas tetapi untuk memperbaiki terpidana untuk dapat dikembalikan pada masyarakat dengan tujuan pencegahan sedangkan teori integratif, hakikat pidana dan pemidanaan selain untuk melakukan pencegahan dan rehabilitasi terpidana²². Dalam perkembangannya bahwa sifat kejahatan dan pemidanaan dalam sistem hukum pidana, dapat dilihat dari adanya sekolah klasik, sekolah modern dan sekolah teori integratif serta teori tujuan pemidanaan. Di sekolah klasik, sifat kejahatan dan hukuman.

Padahal majelis hakim yang mengadili HW dalam pertimbangannya merasa perlu menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya agar memberikan efek jera dan masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa serta melindungi masyarakat dari perbuatan serupa dan kemungkinan terjadinya terdakwa mengulangi perbuatannya. Artinya tidak ada alasan untuk tidak menerapkannya berdasarkan teori kemanfaatan dan teori retribusi (retributif) sebagai pencegahan di kemudian hari serta pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun ada disparitas penjatuhan hukuman antara Pengadilan Negeri Bandung. Hakim yang menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung serta Hakim Agung yang menjatuhkan hukuman mati.

Putusan hakim yang berdasarkan hukum an sich dan mengesampingkan hati nurani mengakibatkan gagalnya terciptanya keadilan dan kemanfaatan padahal putusan tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara dalam rangka penegakan hukum dan keadilan (Respañol & Hamzah, 2013), sehingga merupakan kekuatan penyelesaian masalah hukum ketika pertimbangan nilai menghadirkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam menyelesaikan kasus (Mertokusumo, 2014: 43) Secara normatif, seorang hakim harus menguasai teori hukum yang secara teknis yuridis seperti penafsiran hukum, konstruksi hukum, selain diperbolehkan melakukan penyimpangan mekanisme apabila dirasa suatu ketentuan dalam undang-undang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat sebagai langkah untuk mendalami nilai-nilai keadilan “rasa keadilan rakyat ” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁰Andari, R. N., & Negara, L. A. *Evaluasi kebijakan penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 11 No (1), 2017. hlm. 1-11.

²¹Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. *Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 3 No 2, 2021, hlm. 217-227.

²²Herdianto, E., & Achmad, Z. A. (2013). *Kebijakan Mediasi Penal Pada Kasus Pencurian di Kepolisian Surakarta*. Masalah-Masalah Hukum, Vol. 42 No (2), 2013, hlm. 244-250.

Kejahatan kekerasan seksual ini berdampak luas, terutama bagi perkembangan anak dan masa depan anak, serta untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, harus diperhatikan untuk dijatuhkan. Data di atas telah menunjukkan betapa seriusnya kejahatan kekerasan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa dan memerlukan penanganan yang juga serius baik upaya preventif maupun represif sebagai bentuk penegakan nilai-nilai dalam hukum pidana.²³

Berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bandung bahwa tuntutan pidananya adalah tindakan kebiri kimia oleh penuntut umum/jaksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (7) jo. Pasal 81A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dimana kebiri kimia hanya dapat diterapkan paling lambat dua tahun setelah terpidana menjalani pidana pokok sekaligus sebagai langkah untuk mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak di berupa sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual. Selanjutnya menurut Pasal 81 ayat (7) bahwa pidana penjara harus diselesaikan terlebih dahulu, barulah hukuman kebiri kimia dapat dilaksanakan terhadap pelakunya setelah ada putusan hakim.²⁴

Sehubungan dengan putusan Pengadilan Tinggi Bandung yaitu penjatuhan pidana mati, maka terhadap terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana lain sebagaimana diatur dalam Pasal 67 KUHP dimana seseorang yang dipidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak diperbolehkan pidana lain kecuali pencabutan hak tertentu, penyitaan barang yang telah disita

lebih dahulu dan pengumuman putusan hakim. Adanya Pasal 67 KUHP juga dimaksudkan untuk mencegah kesewenang-wenangan dalam mengajukan tuntutan pidana dan menjatuhkan tuntutan pidana terhadap terdakwa. Demikian, setelah putusan Pengadilan Tinggi Bandung, barulah hukumannya pokok dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yaitu penambahan maksimum denda pokok

Jika terdakwa diadili dan dijatuhi hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup dimana tidak memungkinkan untuk tetap hidup setelah menjalani pidana pokok, maka tindakan kebiri tidak dapat diterapkan. Apalagi, kebiri kimia masih menyisakan sejumlah persoalan, seperti: keengganan para "eksekutor", meski sudah diputuskan oleh majelis hakim. Menurut Poedjo Hartono (Ketua Dewan Pembina Ikatan Dokter Indonesia) bahwa prinsip kebiri kimia adalah perbuatan yang bertentangan dengan sumpah, kesucilaan dan disiplin kedokteran sehingga IDI tidak bersedia menjadi eksekutor tetapi sangat mendukung pelaksanaannya. pelaksanaan kalimat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak²⁵. Selain itu, dokter juga mengikat sumpah profesi dokter dan kode etiknnya sebagaimana Fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 yang pada prinsipnya tidak Diperbolehkan menciderai orang karena dasarnya adalah perikemanusiaan. Ditambah lagi, menurut Wimpie Pangkahila (Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi) bahwa tidak ada jaminan jika pelaku kekerasan seksual menjadi jera setelah diberi obat kebiri kimia meskipun beberapa kali diberikan obat anti-testosteron yang menyebabkan tingkat testosteronnya berkurang, hilang gairah seksualnya serta terganggunya kemampuan ereksi²⁶.

Sebenarnya Perpu No. 1 Tahun 2016 Pasal 81 ayat (7) menyatakan bahwa hakim yang menjatuhkan Kebiri bukanlah kewajiban melainkan pilihan sehingga tergantung pada diskresi. Selain itu, perbuatan pelaku kekerasan seksual dapat dijatuhi hukuman kebiri oleh hakim. Adapun syaratnya

²³ Nurini Aprilianda, Mufatikhatul Farikhah, Liza Agnesta Krisna, *Critical Review Selecting a Proper Law to Resolve Sexual Violence Against Children*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 6 No. 2, 2022, hlm. 954-974

²⁴ Andari, R. N. *Evaluasi kebijakan penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia*. Jurnal JIKH, Vol. 11 No 1, 2017, hlm. 1-11.

²⁵ Ayuningtyas, E., & Parman, L. *Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana*. Jurnal Education And Development, Vol. 7 No 3, 2019, hlm. 242-242.

²⁶ <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-41813109>

korban lebih dari satu orang, perbuatannya mengakibatkan penyakit menular, luka berat, mengakibatkan gangguan kejiwaan, gangguan atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, sehingga pelaku dapat dipidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun (Pasal 81 ayat (5) PP No. 2016).

Di beberapa negara seperti di Jerman, Ceko, Australia, Israel, Moldova, Argentina, Korea Selatan, Selandia Baru, Rusia, Estonia termasuk negara bagian di Amerika Serikat, hukuman, meskipun tidak semuanya dan kebiri sebenarnya telah diterapkan di negara tersebut. hukum acara pidana. Padahal sudah ada upaya untuk menghapuskan kebiri di Jerman, misalnya tekanan dari Komite Dewan Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat²⁷.

Terkait restitusi dimana pembayaran diserahkan kepada terdakwa bertentangan dengan Pasal 67 KUHP juga menarik untuk dikaji. Sebenarnya konsep pemidanaan yang lebih memperhatikan hak asasi manusia termasuk restorative justice sehingga hukum Pidana merupakan alternatif terakhir karena lebih mengutamakan pemulihan korban melalui rehabilitasi atau restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kewajiban terdakwa untuk membayar uang pengganti sesuai tuntutan penuntut umum/jaksa dengan nominal Rp. 331.527.186,- menurut pendapat majelis hakim berdasarkan Pasal 67 KUHP, jika terdakwa diancam dengan pidana mati, maka tidak dapat dikenakan pidana lain kecuali berupa pencabutan hak tertentu, penyitaan barang yang disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim. Demikian juga dengan tuntutan denda sebesar Rp500.000.000,00 dan kurungan subsidair selama satu tahun karena Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dapat diterapkan dan dituduhtelah didakwa dengan hukuman mati.

Berdasarkan Pasal 67 KUHP, majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 15 Februari 2022 berpendapat bahwa seseorang yang dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak dapat dipidana. memvonis yang lain dan hakim memvonisnya penjara seumur hidup, sehingga hakim menjatuhkan restitusi yang seharusnya ditanggung oleh terdakwa untuk dialihkan kepada negara yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta jumlah anak korban sembilan orang diberikan pengobatan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur “restitusi” bagi korban tindak pidana kekerasan seksual berupa pemberian/ pembayaran ganti rugi sebagai kewajiban pelaku/pihak ketiga sesuai dengan ketentuan/ putusan pengadilan inkraht, atas penderitaan korban atau ahli warisnya, baik materiil maupun kerugian imate riel (Pasal 1 butir 20 UU Kekerasan Seksual: restitusi sebagai hak korban kekerasan seksual adalah korban (selain pelayanan pemulihan) di mana ganti rugi berupa ganti rugi karena kehilangan harta atau penghasilan, ganti rugi karena akibat langsung tindak pidana, biaya pengobatan dan/atau psikologis dan atau ganti rugi akibat perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kejahatan Kekerasan Seksual bertujuan untuk mencegah, menangani, melindungi, menciptakan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan memulihkan korbannya serta melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi korbannya serta mencegah terulangnya kembali kekerasan seksual (Pasal 3). Sementara itu, sanksi pidana sepenuhnya diatur dalam Pasal 5-19. Sebagai contoh, Pasal 6c “*memberikan sanksi kepada orang yang menyalahgunakan jabatan, wewenang, kepercayaan, atau*

²⁷Monica, M., Hartono, M. S., & Yuliantini, N. P. R. *Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dan Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham)*. Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. 4 NO. 2, 2021, hlm. 564-575.

kepercayaannya yang timbul karena tipu muslihat atau keadaan atau mengeksploitasi kerentanan hubungan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, pemaksaan atau dengan muslihat menggerakkan orang tersebut untuk melakukan atau membiarkan pergaulan atau tindakan yang akan dilakukan/perbuatan cabul dengan dirinya atau dengan orang lain, dengan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00.”

Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) UU Kekerasan Seksual menegaskan bahwa: “Selain dipidana, pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat dikenakan tindakan pemidanaan berupa rehabilitasi dimana rehabilitasi meliputi: rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang pelaksanaannya di bawah koordinasi kejaksaan dan pengawasan secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan²⁸

Amanat dalam Pasal 72 UU Kekerasan Seksual bahwa penyelenggaraan untuk kepentingan pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak baik di pusat maupun di daerah dengan menyediakan pelayanan terpadu untuk penanganan, perlindungan, dan pemulihan berupa prasarana pendidikan, pelayanan dan jaminan kesehatan serta jaminan sosial sebagai hak keluarga korban dan kewajiban negara yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Selanjutnya Pasal 73 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa: “penyelenggaraan pelayanan terpadu di pusat dikoordinasikan oleh menteri yang meliputi: kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Terakhir, kontrol diperlukan dalam sistem peradilan pidana dan bukan hal baru dalam sistem hukum perdata, yaitu formulasi yang konstruktif dan progresif dalam reformasi/pembaharuan sistem peradilan pidana. Kontrol sangat penting dalam membela dan melindungi hak asasi manusia²⁹, termasuk lembaga peradilan berupa produk putusan hakim.

Menurut Reksodipoetro, komponen sistem peradilan pidana yang terdiri dari subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat diharapkan dapat bersinergi membentuk “Sistem Peradilan Pidana Terpadu”. Jika hal ini tidak terwujud maka akan menimbulkan kerugian dimana akan sulit bagi masing-masing instansi untuk: menilai keberhasilan dan kegagalannya, sulitnya menyelesaikan permasalahannya, mengaktifkan tanggung jawabnya disebabkan oleh ego sektoral³⁰. Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem penegakan hukum pidana dengan asas “diferensiasi fungsional” yang mengakibatkan tidak berfungsinya secara optimal dan mempengaruhi kinerja penegakan hukum sehingga sulit mencapai fungsinya dalam pencegahan kejahatan³¹.

Adanya adanya subsistem dalam sistem peradilan pidana, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat, yang tujuannya untuk “menegakkan” dari pidana, dimulai dengan tahapan penyidikan, penuntutan, lembaga pengadilan, dan pelaksanaan tindak pidana, termasuk lainnya subsistem dalam sistem peradilan pidana, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat, yang tujuannya adalah untuk “menegakkan” hukum pidana, dimulai dengan tahapan penyidikan, penuntutan, lembaga pengadilan, dan pelaksanaan tindak pidana,

²⁸ Arief, B. N. *Barda Nawawi bunga rampai kebijakan hukum pidana*. (Jakarta: Prenadamedia Group. 2017).

²⁹ Hasuri, H. *Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan Melalui Pendekatan Kontrol Dalam Proses Penegakan Hukum. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2019, hlm. 167-184.

³⁰ Utama, R. Y. T., & Saraswati, R. *Independensi dan urgensi restrukturisasi sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan aspek kekuasaan kehakiman. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2021, hlm. 53-70.

³¹ Waskito, A. B. *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. Jurnal Daulat Hukum*, Vol 1 No 1.(2018).

termasuk tindak pidana lainnya. Fasilitas yang berhubungan dengan kejahatan kekerasan seksual, dengan hakim bertindak sebagai hakim kekerasan, dengan hakim bertindak sebagai hakim.

Sistem peradilan pidana dengan pengaturannya dalam mengatasi kekerasan seksual harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghormati dan tidak mengintimidasi mulai daritahap penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan. Pasal 21 ayat (1) dan (2) mensyaratkan khusus bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim, yaitu yang memiliki integritas dan kompetensi dalam menangani perkara yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan telah mengikuti pelatihan penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual, kecuali ada tidak ada maka carilah orang yang berpengalaman dalam menanganinya. Kasus tersebut berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Peraturan ini dimaksudkan untuk menghasilkan putusan hakim yang mencerminkan keadilan yang didukung oleh hakim profesional.³²

Seperti yang diungkapkan Muladi, sinkronisasi diperlukan sebagai keserentakan dan keselarasan yang baik dari sinkronisasi struktural, yaitu keserasian penyelenggaraan peradilan antar lembaga penegak hukum; sinkronisasi substansial, yaitu hukum positif keserasian vertikal-horizontal internal; dan sinkronisasi budaya, yaitu keselarasan dalam penghayatan pandangan hidup, sikap dan falsafah secara komprehensif yang menjadi dasar sistem peradilan pidana³³.

Sinkronisasi, baik sinkronisasi substansial, sinkronisasi struktural maupun sinkronisasi kultural antar subsistem peradilan pidana, khususnya mengenai keterpaduan dalam mencapai tujuannya, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung dan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung ini menekankan adanya *check and balances* dari subsistem peradilan pidana. kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Koordinasi antar subsistem tersebut merupakan bentuk penerapan mekanisme pengendalian intern sistem peradilan pidana terpadu. Walaupun memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda dengan lembaga yang ada, namun harus mampu menjalankan hubungan fungsional sebagaimana diaturoleh KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pembentukan Lembaga pengawasan internal.

PENUTUP

Kriminalisasi pelaku kekerasan seksual dalam perspektif sistem peradilan pidana terkait dengan Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg menurut fokus pertimbangan hakim. Pertama, penjatuhan pidana terhadap terdakwa kasus kekerasan seksual pada hakikatnya pidana mati dan pidana lain seperti denda, restitusi dan sebagainya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) sehingga bukan merupakan hak mutlak yang keberadaannya tidak dapat dikurangi dalam keadaan tertentu (*non derogable rights*).

Hal tersebut dikarenakan alasan tidak dilaksanakannya adalah pencegahan dan perlindungan masyarakat sekaligus menghindari terulangnya pelanggaran. Sedangkan kebiri kimia dan pembayaran restitusi yang diserahkan kepada terdakwa bertentangan dengan Pasal 67 KUHP, dimaksudkan untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam penuntutan dan penjatuhan hukuman. Fokus kajian pertama dan kedua, mensyaratkan adanya sinkronisasi antar subsistem peradilan pidana, khususnya pengadilan, didukung lembaga-lembaga terkait sehingga mencerminkan nilai keadilan yang terkandung dalam ajaran hukum dan moral bagi kepentingan pelaku, korban dan masyarakat.

³²Kamil, A. *Filsafat kebebasan hakim*. (Jakarta: Kencana. 2012).

³³Satyayudhadananjaya, N., & SH, M. K., *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Di Kaji Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian*. Vyavahara Duta, Vol. 9 No 1, 2014. hlm. 87-94.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Achmad, R. *Hakikat keberadaan sanksi pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum pidana. Legalitas*, Vol 5 No 2, 2013
- Ali, H. Z. *Hukum Pidana Islam*. Pekanbaru : Sinar Grafika, 2023
- Andari, R. N. *Evaluasi kebijakan penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia*. Jurnal JIKH, Vol. 11 No 1, 2017
- Andari, R. N. *Evaluasi kebijakan penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia*. Jurnal JIKH, Vol. 11 No 1, 2017
- Andari, R. N., & Negara, L. A. *Evaluasi kebijakan penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 11 No (1), 2017
- Anjari, W. *Penjatuhan pidana mati di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia*. Jurnal Widya Yustisia, Vol 1 No 2, 2015
- Arief, B. N. *Barda Nawawi bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2017
- Ayuningtyas, E., & Parman, L. *Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana*. Jurnal Education And Development, Vol. 7 No 3, 2019
- Gracia, G., Ramadhan, DA, & Matheus, J. *Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia*. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Jurnal Hukum , Vol 2 No 1, 2022
- Hajairin, H. *Peradilan Pidana Prespektif Abolisionisme: Kritik Terhadap Model Pemidanaan Fisik Menuju Pemidanaan Psikis*. SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, Vol 3 No 2, 2019
- Hasuri, H. *Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan Melalui Pendekatan Kontrol Dalam Proses Penegakan Hukum*. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2019
- Herdiyanto, E., & Achmad, Z. A. (2013). *Kebijakan Mediasi Penal Pada Kasus Pencurian di Kepolisian Surakarta*. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42 No (2), 2013
- Hutahaean, B. *Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak*. Jurnal Yudisial, Vol 6 No 1, 2013
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. *Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 3 No 2, 2021
- Kamil, A. *Filsafat kebebasan hakim*. Jakarta: Kencana. 2012
- König, R. *Vorwort–Filippo Gramatica: Grundlagen der Défense Sociale. In Materialien zur Kriminalsoziologie*, Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden., 2021
- M. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Pemicu Dan Alternatif Penanganan*. Afiasi: Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 6 No. 2, 2021
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. *Pengantar ilmu hukum*. Surabaya: Prenada Media. 2021

- ¹Monica, M., Hartono, M. S., & Yuliantini, N. P. R. *Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pidana dan Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham)*. Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. 4 NO. 2, 2021, hlm. 564-575.
- Mulyadi, L. *Menggagas Konsep Dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 3 No 2, 2014
- Noviani P et al., *Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif*, Jawa Barat: Universitas Padjadjaran, 2018
- Nurini Aprianda, Mufatikhatul Farikhah, Liza Agnesta Krisna, *Critical Review Selecting a Proper Law to Resolve Sexual Violence Against Children*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 6 No. 2, 2022
- Paradias, R., & Soponyono, E. *Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 4 No 1, 2022
- Prila, K. N. *Telaah yuridis oleh judex factie terlalu ringan dalam pidana kekerasan seksual anak (Studi kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1518 K/Pid. Sus/2008)*. Verstek, Vol 1 No 2, 2013
- Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. *Kekerasan seksual terhadap perempuan (Kajian perbandingan Indonesia-India)*. *Balobe Law Journal*, Vol 2 No 1, 2022
- Satyayudhadananjaya, N., & SH, M. K., *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Di Kaji Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian*. Vyavahara Duta, Vol. 9 No 1, 2014
- Setyanegara, E. *Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”)*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 43 No 4, 2013
- Utama, R. Y. T., & Saraswati, R. *Independensi dan urgensi restrukturisasi sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan aspek kekuasaan kehakiman*. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 1, 2021
- Wajdi, F. Imran, ” *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara terhadap Korban*”. Jurnal Yudisial, Vol. 14 No 2, 2021
- Waskito, A. B. *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi*. Jurnal Daulat Hukum, Vol 1 No 1 ,2018

B. Internet

<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-41813109>

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>